

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 336.K/271/DDJP/1996**

**TENTANG
JAMINAN REKLAMASI
DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

Menimbang : bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum, maka ketentuan pasal 29 untuk menjamin terlaksananya reklamasi secara tepat tanpa membebani iklim investasi dibidang pertambangan umum dipandang perlu ditetapkan jaminan reklamasi dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG JAMINAN REKLAMASI.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

- a. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.

- b. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
- c. Perusahaan pertambangan adalah orang atau badan usaha yang diberi wewenang untuk melaksanakan usaha-usaha pertambangan berdasarkan Kuasa Pertambangan atau Perjanjian Karya.
- d. Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan adalah rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disusun oleh perusahaan untuk setiap tahun dengan mengacu kepada AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Perusahaan penjamin adalah bank atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan reklamasi.
- f. "Accounting reserve" adalah dana pelaksanaan reklamasi yang dicadangkan didalam pembukuan perusahaan pertambangan setiap tahun.
- g. Jaminan pihak ketiga adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk sertifikat penjamin (surety bond), irrevocable letters of credit, dan bank garansi.
- h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 2

Jaminan reklamasi dikenakan bagi seluruh perusahaan pertambangan pada tahap penambangan atau operasi produksi.

BAB II PENETAPAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 3

- (1) Jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu lima tahun.
- (2) Bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari lima tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.

Pasal 4

- (1) Biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), harus diperhitungkan berdasarkan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (2) Komponen biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya langsung dapat meliputi :
 1. Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplasemen), kecuali ditentukan lain.
 2. Biaya penataan kegunaan lahan yang terdiri dari :
 - a). Sewa alat-alat berat dan mekanis
 - b). Pengisian kembali lahan bekas tambang
 - c). Pengaturan permukaan lahan
 - d). Penebaran tanah pucuk
 - e). Pengendalian erosi dan pengelolaan air.
 3. Biaya revegetasi dapat meliputi :
 - a). Analisis kualitas tanah
 - b). Pemupukan
 - c). Pengadaan bibit
 - d). Penanaman
 - e). Pemeliharaan tanaman
 4. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
 5. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang
 - b. Biaya tidak langsung meliputi :
 1. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat
 2. Biaya perencanaan reklamasi
 3. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi
- (3) Biaya-biaya tersebut diatas sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.
- (4) Perhitungan biaya rencana reklamasi dapat dibuat dalam nilai mata uang rupiah atau dolar Amerika.

Pasal 5

- (1) Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa deposito berjangka, dan atau "accounting reserve", dan atau jaminan pihak ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Deposito Berjangka ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Dirjen qq. perusahaan pertambangan yang bersangkutan.
 - b. Irrevocable letters of credit (LC) atau Bank Garansi atau Sertifikat penjaminan:
 1. Diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau lembaga penjamin milik pemerintah atau Bank Devisa.
 2. Untuk jangka waktu lima tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh perusahaan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Perusahaan pertambangan dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk accounting reserve, jika perusahaan pertambangan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia maupun di luar Indonesia, atau
 - b. Anak Perusahaan dari sebuah perusahaan publik baik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia.
 - c. Perusahaan mempunyai jumlah modal sendiri yang tidak kurang dari US\$ 25,000,000.00. seperti dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.
- (2) Bagi perusahaan pertambangan yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk accounting reserve, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyampaikan pernyataan jaminan pelaksanaan reklamasi dari perusahaan induknya.

Pasal 7

Direktur Jenderal melakukan penyesuaian terhadap jumlah reklamasi apabila:

- a. Wilayah yang semula dikenakan jaminan reklamasi telah berubah dan tidak sesuai lagi dengan rencana reklamasi semula.
- b. Biaya reklamasi berubah sebagai akibat perubahan keadaan ekonomi didaerah pertambangan seperti upah tenaga kerja, ongkos sewa peralatan, dan inflasi atau deflasi atau devaluasi.

BAB III

**PENEMPATAN JAMINAN
REKLAMASI**

Pasal 8

Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi.

Pasal 9

Perusahaan pertambangan harus mengajukan kepada Direktur Jenderal bentuk jaminan reklamasi yang akan ditempatkan.

Pasal 10

Surat perintah pelaksanaan jaminan reklamasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Perusahaan pertambangan dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi dalam jumlah yang sama kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat menetapkan perubahan bentuk jaminan reklamasi apabila perusahaan pertambangan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV

PENCAIRAN ATAU PELEPASAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 12

Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Direktur Jenderal sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 13

- (1) Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% setelah selesai :
 1. Pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali atau
 2. Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pengisian kembali, Penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan,
 - b. 20% setelah selesai :
 1. melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain
 2. Pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan.
 - c. 20% setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan disertai laporan pelaksanaan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan.
- (3) Keputusan atas permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal paling lambat 45 hari sejak permohonan tersebut diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal belum memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka dicairkan berikut bunga depositonya.
- (5) Bunga dari jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka, menjadi milik perusahaan pertambangan.

Pasal 14

- (1) Sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi apabila diperlukan peninjauan lapangan, maka peninjauan tersebut harus sudah dilakukan 15 hari setelah diterima permohonan pencairan pelepasan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan.

- (2) Dalam hal tidak ada kesesuaian atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), perusahaan pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 minggu setelah hasil penilaian tersebut disampaikan kepada perusahaan pertambangan.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat hasil penilaian laporan yang disampaikan dan realisasi di lapangan.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal akan disampaikan kepada perusahaan pertambangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.
- (3) Kelebihan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang ditetapkan akan dikembalikan kepada perusahaan pertambangan paling lambat 45 hari sejak diselesaikannya reklamasi.

Pasal 16

Apabila perusahaan pertambangan telah mendapat penghargaan lingkungan, maka kepada perusahaan pertambangan tersebut akan diberikannya 50% keringanan dari besarnya jumlah jaminan reklamasi yang telah ditetapkan untuk satu tahun berikutnya.

BAB V

SANKSI-SANKSI

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan pertambangan apabila tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima surat peringatan yang dimaksud pada ayat (1) perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, Direktur Jenderal melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang ditempatkan.
 - b. menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangannya.
- (3) Perusahaan pertambangan yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi, maka perusahaan pertambangan dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perusahaan pertambangan tahap penambangan atau operasi produksi yang ada pada saat keputusan Direktur Jenderal ini diterbitkan, wajib menyampaikan perhitungan biaya reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan pilihan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dalam jangka waktu 180 hari sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan ketentuan, pasal-pasal 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 dan pasal 18 untuk pengusaha bahan galian golongan C ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang jaminan reklamasi ini harus mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1996

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

td

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekjen Dep. Pertambangan dan Energi
3. Irjen Dep. Pertambangan dan Energi
4. Gubernur KDH TK. I di Seluruh Indonesia.
5. Direktur Teknik Pertambangan Umum.
6. Direktur Batubara.
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan.
8. Kakanwil Dep. Pertambangan dan Energi di Seluruh Indonesia.